

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam mengakhiri penulis skripsi ini, maka penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep hak dan kewajiban suami istri setara yang dibangun dalam CLD-KHI, adalah konsep pluralisme (*ta'addudiyah*), nasionalitas (*muwathanah*), penegakan HAM (*iqamat al-huquq al-insaniyah*), demokrasi (*dimuqrathiyah*), kemaslahatan (*mashlahat*), dan kesetaraan gender (*al musawah al-jinsiyyah*).
2. Latar belakang adanya CLD-KHI adalah pada tahun 2001 pemerintah Indonesia melalui menteri pemberdayaan perempuan mengumumkan suatu kebijakan nasional yaitu, penghapusan kekerasan terhadap perempuan contohnya, ketidak sesuaian antara Syari'ah dan Deklarasi universal tentang hak-hak asasi manusia dalam hubungannya dengan status perempuan dan non muslim. Serta sejumlah pasal KHI sudah tidak lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi internasional yang telah diratifikasi, KHI masih terkesan replika hukum fikih ulama zaman dahulu. Pada tahun 2003 Depag mengusulkan RUU Terapan Bidang Perkawinan untuk menggantikan posisi hukum perkawinan dalam KHI. Dan status Inpres menjadi Undang-undang, juga

mengusulkan penambahan pasal-pasal baru mengenai sanksi bagi setiap pelanggaran, misalnya pelanggaran dalam hal pencatatan perkawinan. KHI yang semestinya sebagai rujukan oleh hakim Pengadilan Agama, pejabat kepala KUA menghendaki adanya perubahan didalamnya. Maka dari itulah Tim PUG mencoba mengkritisi beberapa pasal KHI secara prinsipil bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang universal.

3. Sebagaimana tawaran ide dari gagasan tentang pembaharuan hukum Islam dari KHI menjadi CLD-KHI, pasal demi pasal ada sebagian yang sesuai diterapkan di Indonesia khususnya terkait hak dan kewajiban suami istri yang tertuang dalam pasal 45 sampai dengan pasal 48 mulai dari bagian umum, hak, kewajiban maupun nusyuz.

Dengan demikian, bahwasanya konsep hak dan kewajiban suami istri setara dalam CLD-KHI bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri yang mana hak seperti pencari nafkah, maupun sebagai kepala rumah tangga itu hanya diwajibkan kepada kaum laki-laki (suami).

## **B. Saran-Saran**

Dari semua penjelasan ini, penulis menghemat, ada beberapa hal yang pantas dijadikan saran konstruktif antara lain:

1. Apabila ada pembangunan hukum baru Agar para ulama dan pejabat serta para pakar hukum Islam yang berwenang untuk adanya sosialisasi akan konsep hak dan kewajiban suami istri setara dengan dirangkum dalam dokumentasi *Conter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). Yang ditujukan kepada segenap lapisan masyarakat yang hendak

melakukan pernikahan dengan tujuan membangun rumah tangga *saki>nah, mawa>ddah, dan warah}ma.*

2. Adanya CLD-KHI khususnya di dalam Pasal 45 tentang kedudukan, hak, dan kewajiban suami istri adalah setara dalam kehidupan rumah tangga, maupun kehidupan dalam masyarakat suami sebagai kepala rumah tangga pencari nafkah, dalam mencetuskan atau mengkritisi KHI khususnya Pasal 79 seharusnya lebih melihat sumber hukum Islam yang lain baik al-Qur'an, maupun hadis, ijma', qiyas, dan istinbat hukum Islam yang lainnya sebagai langkah menetapkan sebuah hukum baru.
3. Dalam memformulasikan antara hukum Islam dengan relasi sosial yang berkembang dalam penetapan sebuah politik hukum baru, haruslah tiap seorang yang terlibatnya melepaskan diri dari tiap-tiap organisasi massa yang dibawanya.